



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 4/HK.01.01/K.JI-11/07/2025**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berkenaan dengan huruf a di atas perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6921);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943); dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1493/HK.06/SJ/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan dan Operator Pengelola JDIH Bawaslu

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;
 - Dalam melaksanakan tugas pengumpulan, menyelenggarakan fungsi inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum, dan pengelompokan dokumen hukum serta informasi hukum;
 - Dalam melaksanakan tugas pengolahan, menyelenggarakan fungsi digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Dalam melaksanakan tugas penyimpanan, menyelenggarakan fungsi pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Lamongan, dan penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
 - Dalam melaksanakan tugas pelestarian, menyelenggarakan fungsi pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum, dan pemeliharaan terhadap Dokumen serta Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kabupaten Lamongan;
 - Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan;
 - Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan sekurang-kurangnya 1 (satu) kala dalam satu bulan, dan Penyampaian laporan;
 - Laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Bawaslu Republik Indonesia melalui Tim Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- SALINAN** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan ini disampaikan kepada :
- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 - Yang bersangkutan

Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal 31 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan



Toni Wijaya, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Toni Wijaya, S.H.	Ketua Bawaslu Kab. Lamongan	Pembina
2	M. Syamsul	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pembina
3	Muttaqin	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pembina
4	M. Farid Achiyani	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pembina
5	Yulianti	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pembina
6	Agus Prijambodo, S.H.	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
7	Yunan Awalludin Nur, S.Sos	Kasubag Pengawasan	Ketua
8	Hendra Rantung, S.H.	Kasubag Administrasi	Sekretaris
9	Sulkan, S.Pdi	Staf Hukum	Anggota
10	Lyfendana Furqon Mashuri, S.H.	Staf Hukum	Anggota
11	Robert Durianto, S.AP.	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota

Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan



Toni Wijaya, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).